



UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KOMISI YUDISIAL RI

LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN HAKIM
YANG BERDIMENSI PELANGGARAN HAM

Putusan Hakim No. Perkara: No.357/PID.B/2006. PN.PDG
Pada Pengadilan Negeri Padang
Tentang

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG

DITERIMA TGL : 09-9-2013

SUMBER/HARGA : Hd

KDRT/PENGANIAYAAN

REKORD : 1
KANTOR : 13/Hd/2013. K.I. (1)

OLEH:

TIM PENELITI

1. Drs. Akmal, M.Si (Pusham)
2. Aldri Frinaldi, SH, M.H (Pusham)
3. Suhelmi Karim Tamin SH. (Pusham)

Asisten Peneliti:

- a. Slamet Widodo, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)
- b. Firdaus, SH (Staf Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)

Dilaksanakan Atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: /SPK/KY/VIII/2007
Tanggal 13 Agustus 2007 Antara Komisi Yudisial RI Dengan Pusham
Universitas Negeri Padang

PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
BULAN AGUSTUS, TAHUN 2007

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

DAFTAR MAN PENYERJAN

- A. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Akmal, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Jabatan : Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Padang (PUSHAM UNP)
 - d. Bidang Keahlian : Pengampu Mata Kuliah Hak Asasi Manusia
 - e. Program Studi : P. Kewarganegaraan dan Ilmu Administrasi Negara
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang (UNP)

B. Tim Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Drs. Akmal, M.Si	Sarjana Civic/Hukum, S-2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI, Dosen Matakuliah HAM, (Penyelesaian S-1 Hukum), Anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Ketua PUSHAM UNP, Ketua Forum PUSHAM Perguruan Tinggi Se Sumatera Barat
2	Aldri Frinaldi, SH, M.H	Hukum Ketatanegaraan dan HAM
3	Suhelmi Karim Tamin, SH	Hukum Pidana/Perdata dan HAM

Asisten Peneliti

No.	Nama	Bidang Keahlian
1	Slamet Widodo, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM Sumbar
2	Firdaus, SH	Hukum Pidana, HAM, & Mhs S-2 Ilmu Hukum, dan Staf Komnas HAM

Padang, 27 Agustus 2007

Mengetahui
Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Negeri Padang

Drs. Akmal, M.Si
NIP. 131 764 218



Ketua Peneliti

Drs. Akmal, M.Si
NIP 131 764 218

DAFTAR ISI

Executive Summary

Lembar Pengesahan	i
Executive Summary	ii
Daftar Isi	iii
A. Identitas Hakim yang Memutus	1
B. Objek Penelitian	
1. Duduk Perkara	1
2. Fakta Hukum	2
3. Putusan Hakim	5
C. Analisis	7
D. Simpulan dan Rekomendasi	15
E. Daftar Pustaka	16
F. Lampiran	17

Executive Summary

Oleh: Tim Peneliti PUSHAM UNP (Akmal, Aldri Frinaldi, Suhelmi Karim Tamin) &
Asisten Peneliti: Slamet Widodo dan Firdaus

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan hakim terhadap perkara No.357/PID.B/2006. PN.PDG dalam hal: (1) apakah putusan hakim memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. (2) apakah putusan hakim mengindahkan instrumen HAM nasional dan internasional serta mengkaji unsur pelanggaran HAM tentang KDRT. Jenis kasus Hak Asasi Manusia tentang tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga. Hakim yang memutuskan 1. Suparno, SH, 2. Hj. Hasnawati, SH, M.H, dan 3. Viktor Pakpahan, SH, MH, M.Si

Fakta hukum, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. 340/Ep.1/Pdg/06/2006 menyatakan terdakwa telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka mejelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti. Putusan Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal antara lain: yang memberatkan terdakwa : bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa punya tanggungjawab seorang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil.

Berdasarkan objek penelitian dengan membahas duduk perkara, fakta hukum dan putusan hakim yang sudah dideskripsikan, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: No.357/PID.B/2006. PN.PDG sebagai berikut:

- (1) Hakim dalam menelaah persoalan tidak komprehensif, sehingga pokok persoalan tidak tersentuh, pada hal kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap peraturan yang diterapkan;
- (2) Putusan hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum, hal ini ditunjukkan: dari analisa dokumen terhadap hukum materil terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:
 - Tidak menggunakan UU khusus (UU No.23 Tahun 2004) tentang PKDRT

- Sanksi hukuman pasal 351 KUHP kurang dirdahkan dalam putusan hakim
- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI;
- Penerapan hukum materil yang masih rendah berdasarkan tindak pidana yang didakwakan,

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHAP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHAP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHAP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara
- e. Syarat formalitas ada yang tidak dipenuhi yaitu pelaku tidak didampingi oleh pengacaranya sesuai dengan KUHAP. Artinya sejak awal JPU tidak memenuhi syarat formalitas yang ditentukan Undang-Undang, dimana Majelis Hakim juga tidak memeriksa perkara secara profesional.

Belum memenuhi unsur nilai keadilan, hal ini ditunjukkan :

Pertimbangan sosiologis dari Majelis Hakim adalah:

- perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, dan
- terdakwa punya tanggungjawab seorang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil;

dari pertimbangan itu ternyata hakim belum mengali, dan memahami nilia-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004).

dan belum memenuhi unsur kemanfaatan, hal ini ditunjukkan : dari putusan Majelis Hakim kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan, sehingga menimbulkan kerugian atau dampak negatif dimasa mendatang,, yaitu:

- Pemerintah sedang bekerja keras menghapus KDRT, perbuatan terdakwa membahayakan masa depan keluarganya;
- Hakim tidak mengindahkan ketentuan secara normatif UU khusus PKDRT

Setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam setiap putusan. (3) Majelis hakim belum memahami keberadaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, sehingga putusan lebih mempertimbangkan bahwa terdakwa telah dimaafkan oleh isterinya dan berjanji tidak akan mengulang lagi serta alasan keluarganya. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan.

Rekomendasi yang diberikan adalah (1) bahwa Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, sehingga putusan mengindahkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dapat dihapus; (2) Agar korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan terlindungi oleh negara, hakim selayaknya menggunakan UU Penghapusan KDRT dalam putusannya. Karena hukum umum (KUHP) belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT; (3) Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan.

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:

1. No. Perkara : 357/PID.B/2006. PN.PDG
2. Pengadilan/Mahkamah
tempat putusan dibuat : Pengadilan Negeri Padang
3. Tanggal Putusan : Rabu 19 Juli 2006
4. Jenis Kasus : Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Hakim yang memutuskan : 1. Suparno, SH
2. Hj. Hasnawati, SH, M.H
3. Viktor Pakpahan, SH, MH, M.Si

B. Objek Penelitian**1. Duduk Perkara**

Perkara ini merupakan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang oleh hakim diposisikan sebagai perkara penganiayaan, yang dilakukan Helvauza (suami) terhadap Neldawati (isteri pelaku). Perkara ini bermula pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006 jam 19.00 WIB, berawal dari keterlambatan suami korban pulang kerumah dari tempat kerja. Korban tanpa menunggu waktu yang tepat langsung menanyakan pada terdakwa perihal keterlambatan terdakwa pulang dan kabar mengenai terdakwa telah mempunyai pacar, merasa tersinggung dengan pernyataan korban, terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan tangan terdakwa, terus melempar korban dengan piring dan mengenai wajah korban, setelah pertengkaran yang diikuti dengan pemukulan ini terjadi, terdakwa kemudian keluar dari rumah korban untuk berangkat kerja, sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali pulang kerumah korban minta korban untuk melayani terdakwa sarapan pagi dan minum pagi. Karena korban masih merasa sakit dipukuli terdakwa, maka korban tidak melayani terdakwa, terdakwa kembali menampar (memukul) korban dengan tangan terdakwa berulang-ulang, sehingga mulut korban luka, terus terdakwa mengambil pakaian untuk pergi dari rumah korban. Tetapi korban melarang agar jangan pergi, merasa masih dibutuhkan akhirnya suami korban melakukan kekerasan lain dengan cara membakar celana isterinya dan melempar dengan piring kaca wajah isterinya, dilanjutkan dengan memukul isterinya dengan menggunakan piring plastik, pelipis

mata korban yang luka dioles dengan sambal lada. Mulut korban disampal dengan sendok nasi agar suara korban tidak terdengar orang lain. Belum puas juga terdakwa mengambil kumpulan pakaian dalam ketanjang untuk dibakar dan mengancam untuk membakar isterinya.

Kasus ini terungkap setelah tetangga korban mendengar suara ribut-ribut dan masuk kedalam rumah, terlihat korban sudah luka-luka. Peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kuranji, sehingga terdakwa ditahan sejak tanggal 24 April 2006 s/d 13 Mei 2006, terus dilimpahkan perkara ke kejaksanaan Negeri Padang No. B-371/N.10/Ep tertanggal 22 Juni 2006 dan dilakukan perpanjangan penahanan dari 14 Mei s/d 2 Juni 2006, kemudian 3 Juni s/d 22 Juni 2006, dan 21 Juni 2006 s/d 27 Juli 2006. Kemudian penahanan oleh hakim tanggal 28 Juni s/d 27 Juli 2006.

2. Fakta Hukum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM: 340/Ep.1/Pdg/06/2006 menyatakan terdakwa: pada dakwaan primier telah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“ Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“.

Pembuktian

Dalam pembuktian telah diajukan alat bukti berupa pengakuan terdakwa, keterangan saksi sebanyak 3 orang, dan hasil *Visum Et Repertum* Dr Ananda Putriyuni dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Nomor: 445.1433/RSUD/IV/2006 tanggal 24 April 2006.

Dari alat bukti tersebut, menurut majelis hakim terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Pengakuan terdakwa (suami korban) menyatakan

- bahwa telah mengerti akan dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan bantahan

- Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum selama persidangan berlangsung.

b. Keterangan saksi

Saksi I : Neldawati

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari orang lain bahwa terdakwa mempunyai pacar;
- Bahwa terdakwa marah karena ditanya hal tersebut;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006 sekitar jam 19.00 Wib di rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi kerja dan kembali ke rumah untuk mengambil pakaiannya setelah itu terjadilah keributan;
- Bahwa terdakwa melempar piring plastik dan mengenai pelipis mata bagian kiri saksi;
- Bahwa pelipis mata saksi berdarah, lalu terdakwa memoles dengan cabe sambal;
- Bahwa akibatnya saksi merasa pusing;
- Bahwa saksi telah memaafkan kesalahan terdakwa.

Saksi II : Nilam

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 sekira jam 14.00 Wib di rumah Sarang Gagak RT.05 RW.III No.194 Lubuk Lintah Kuranji Padang;
- Bahwa benar saksi mendengar suara ribut-ribut di rumah Neldawati tapi waktu itu tidak berani masuk karena terdakwa masih ada diatas rumah;
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat Neldawati lagi tergelek diatas tempat tidur dan keningnya berdarah;
- Bahwa benar saksi mengetahui pemukulan dan penganiayaan itu dilakukan oleh suami korban;

Saksi III : Rohana

- Dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2006 berdasarkan BAP Penyidik pada hari Minggu tanggal 30 April 2006
- c. Hasil *Visum et Repertum* tanggal 24 April 2006 yang dimuat dan ditanda tangani dokter Ananda Putriyuni (dokter RSUD Padang) dengan Nomor 445.1433/RSUD/IV/2006 dengan hasil pemeriksaan:
 - Regio orbito kiri : tampak luka robek ukuran 1,5 x 0,2 x 0,5 cm pelipis
 - Regio Frontalis : tampak luka lecet ukuran 2 x 0,2 cm
 - Regio Oris : tampak memar bibir atas bagian dalam ukuran 2 x 2 cm
 - Regio Patilla : tampak luka memar ukuran 2 x 2 cm kanan
 - Kesimpulan : telah ditemukan dari seorang wanita umur 33 tahun luka robek pada pelipis kiri, tanda-tanda trauma tumpul dibibir atas dan lutut kanan serta luka lecet di dahi.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat tuntutan No. Reg. Perk. PDM: 340/Ep.1/Pdg/06/2006 Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Helvauza Pangilan Bob bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primier.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helvauza Pangilan Bob dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- c. Selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)

3. Putusan Hakim

a. Pertimbangan Hakim

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim :

1. Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah piring plastik warna merah, 1 (satu) buah baju warna merah bekas terbakar, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, pecahan piring warna putih, setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut disita oleh polisi;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan satu sama lainnya, telah didapat fakta-fakta sebagai berikut: bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Neldawati pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Sarang Gagak RT.05 RW.III No.194 Kel Lubuk Lintah Kec Kuranji Padang, dimana saksi korban Neldawati mengalami luka robek pada pelipis kiri, tanda trauma tumpul dibibir atas dan lutut kanan serta luka lecet didahi sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 445.1433/RSUD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 oleh dokter Ananda Putriyuni dokter Rumah Sakit Umum Daerah Padang;
3. Bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa melanggar dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan dengan Jaksa Penuntut Umum;
5. Bahwa dalam dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa; 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 351 ayat 1 KUHP maka telah jelas perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu perbuatan terdakwa adalah melawan hukum;

7. Bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapus pembedaan dalam diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;
8. Bahwa dari apa yang telah terbukti diatas maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
9. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;
10. Bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka cukup beralasan kiranya lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
11. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang beratkan dan meringankan yang ada dalam diri terdakwa: Yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban. Yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa punya tanggungjawab seorang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil;
12. Mengingat akan pasal-pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

b. Putusan Hakim

Dalam putusannya, Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan primeir telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam amar putusan dinyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Helvauza Pgl Bob telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan pula agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah piring plastik warna merah, 1 (satu) buah baju warna merah bekas terbakar, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, dan pecahan piring warna putih dikembalikan kepada saksi korban Neldawati; dan
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

C. Analisis

1. Perkembangan Kontruksi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian publik di daerah Sumatera Barat. Berdasarkan data Kantor Biro Pemberdayaan Perempuan Pemda Sumatera Barat (2004) menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

Menurut hasil penelitian Pusat Studi Perempuan Universitas Bung Hatta (2002) ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat kecenderungan pada pembunuhan dan penganiayaan. Begitu juga untuk kasus perdagangan perempuan di Kota Padang berjumlah 155 kasus (2000) data hasil penelitian Komnas HAM Perempuan 2002 tentang Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan terus mengalami peningkatan seperti juga Kota Surabaya, Medan, Manado, Bandung, Ujung Pandang, Bali, dan Jakarta (Komnas HAM Perempuan, 2002). Berdasarkan wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Sumatera Barat (2007) ternyata kasus terbanyak adalah KDRT dan Pencabulan terhadap anak. Menurut LBH Apik dan Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat (2007) kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak diungkap dan didamaikan oleh pihak kepolisian dan sebagian kecil saja yang diajukan ke pengadilan karena bersifat delik aduan.

Penyebab terjadinya peningkatan KDRT di Sumatera Barat antara lain: faktor rendahnya pendidikan, budaya, ekonomi, dan perilaku laki-laki (PSW UBH, 2002).

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 (UU Payung tentang HAM) dan secara khusus diatur didalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDR T), serta hukum HAM internasional (*International Human Right Law*). Negara melalui Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan menjadi UU yaitu :

- UU No. 5/1998 (Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Lainnya yang tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
- UU No.11/2005 (Ratifikasi terhadap Kovenan Hak Sipil Politik)
- UU No.23 Tahun 2004 (PKDRT)
- KUHP
- KUHAP

2. Kajian dari Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan

a. Unsur Kepastian hukum

Dalam mengkaji putusan hakim No. 357/PID.B/2006 pada Pengadilan Negeri Padang yang menjadi perhatian masyarakat adalah putusan hakim tidak memperhatikan adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi majelis hakim lebih memfokuskan kepada pasal 351 (1) penganiayaan dalam KUHP dengan hukuman penjara 3 bulan. Pada hal masyarakat Kota Padang terutama ibu-ibu yang tergabung dalam berbagai organisasi menyebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 sudah efektif berlaku semenjak tahun 2005, sehingga kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dengan hukuman 10 tahun dan kekerasan psikis yang diatur dalam pasal 44 dengan hukuman paling lama 3 tahun. Perdebatan ini mengemukan kembali pada saat dialog di TVRI tanggal 19-20 Agustus 2007

dengan nara sumber¹: Kanwil Hukum dan HAM, Pengadilan Tinggi Agama, Lembaga pemasyarakatan, Kanwil Depag, dan Pusat Studi HAM Universitas Negeri Padang bersama ibu-ibu Dharma Wanita dan PKK se Sumatera Barat.

Majelis Hakim dalam membuat putusan Nomor: 357/PID.B/2006 kurang memperhatikan aspek kepastian hukum dari tindakan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 (PKDRT), dengan tidak mengindahkan ketentuan mengenai ancaman pidana baik berupa penjara atau denda yang diatur secara jelas dalam UU tersebut. Walaupun di Indonesia tidak mengenal yurisprudensi dimana hakim tidak selalu harus mengikuti keputusan hakim yang terdahulu, tetapi hukum khusus tentang KRDT wajib dindahkan hakim, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara melalui kepastian penegakan hukum oleh aparatnya (hakim pengadilan). Tujuan negara membuat UU PKDRT adalah untuk membebaskan keluarga dari ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Karena majelis hakim tidak memperhatikan UU PKDRT, tujuan tersebut tidak tercapai. Kondisi ini mengundang ketidakpercayaan masyarakat khususnya kaum perempuan terhadap keseriusan pemerintah menghapus kekerasan dalam rumah tangga (Perhatikan juga hasil dialog dengan kaum Perempuan antara Biro Pemberdayaan Perempuan bersama tokoh Bundo Kandung, LSM, LBH, PSW Perguruan Tinggi, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat bidang penanganan kasus kelompok rentan (perempuan dan anak), serta PUSHAM Perguruan Tinggi Se Sumatera Barat tanggal 4 Juli 2007².

Penerapan pasal 351 ayat (1) KUHP hukumannya dapat mencapai dua tahun delapan bulan, sedangkan yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah lagi dari tuntutan

¹ Temu Sadar Hukum kerjasama LPP TVRI dengan Kanwil Hukum dan HAM tanggal 19-20 Agustus 2007 dalam Rangka Menyambut HUT RI ke-62

² Dialog Koordinasi RAN HAM 2007 di Kanwil Hukum dan HAM bersama Biro Pemberdayaan Perempuan Pemda Provinsi Sumatera Barat dengan Komnas HAM Perwakilan, LBH Padang, Organisasi Perempuan Sumatera Barat, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Korem, PUSHAM UNP tanggal 4 Juli 2007.

JPU. Sementara dari kronologis kekerasan yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Majelis Hakim kurang memahami makna meratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia, yaitu kewajiban untuk melaksanakan atau menerapkan norma dan standar hak asasi manusia yang terdapat dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi khususnya menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Penerapan norma dan standar hak asasi manusia dirumuskan dalam *Viena Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights*, 25 Juni 1993, yang dilaksanakan melalui kebijakan Pemerintah RI yaitu Program Rencana Aksi Nasional (RAN HAM) 1998-2003 melalui Keppres 129/1998 dan dilanjutkan dengan Keppres No.40/2004 untuk Program RAN HAM 2004-2008). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan instruksi kepada semua lembaga negara termasuk badan peradilan untuk mengindahkan instrumen HAM internasional tentang HAM yang telah diratifikasi. Disamping itu, untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM pada umumnya maupun yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (perempuan) serta penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk bagi kelompok perempuan.

Jika kekerasan tetap dibiarkan ada dalam keluarga, yang dilakukan suami terhadap isteri berarti anggota keluarga selalu dibayangi dengan rasa ketakutan dan kecemasan. Putusan hakim tidak mencegah kearah itu, maka hakim dapat dikatakan melakukan tindakan pelanggaran HAM dalam bentuk *Valition by omission* (pembiaran). Putusan hakim yang dijatuhkan tidak membuat pelaku jera, bahkan dapat pelaku mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap anggota keluarga lain. Majelis hakim juga kurang memperhatikan amanat Pasal 23 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU No.11 tahun 2005 yang berbunyi: “ keluarga merupakan sendi dasar masyarakat yang alami dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara”

Negara melalui aparatnya di peradilan wajib mengindahkan undang-undang tersebut dalam rangka perlindungan terhadap keluarga.³

Dari analisa dokumen terhadap hukum materi terlihat Majelis Hakim dalam putusannya:

- Tidak menggunakan UU khusus (UU No.23 Tahun 2004) tentang PKDRT
- Sanksi hukuman pasal 351 KUHP juga kurang dindahkan dalam putusan hakim
- Belum mempertimbangan instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI;
- Penerapan hukum materil yang masih rendah berdasarkan tindak pidana yang didakwakan,

Dari segi hukum formil: hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Negeri tidak terungkap dalam dokumen sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seperti:

- a. Kelengkapan berita acara (Pasal 75 KUHP);
- b. Keabsahan tindakan penyidik ((pasal 103, 108, 129, 130, 133 KUHP);
- c. Kesempurnaan alat bukti yang sah Pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHP)
- d. Kecocokan benda sitaan/barang bukti dengan daftar yang tercantum dalam berkas perkara
- e. Syarat formalitas ada yang tidak dipenuhi yaitu pelaku tidak didampingi oleh pengacaranya sesuai dengan KUHP. Artinya sejak awal JPU tidak memenuhi syarat formalitas yang ditentukan Undang-Undang, dimana Majelis Hakim juga tidak memeriksa perkara secara profesional.

b. Unsur Keadilan

Putusan hakim No. 357/PID.B/2006 pada Pengadilan Negeri Padang mengesampingkan rasa keadilan yang sudah dirumuskan dalam UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana hakim memilih pasal penganiayaan yang hukumannya lebih ringan. Daniel Webster mengatakan : "*justice is the great interest of man on earth*" (keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi

³ Kovenan Hak Sipil disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi MU 2200A (XXI) 16 Desember 1966.

kehidupan manusia di dunia).⁴ Selanjutnya O.C Kaligis mengatakan bahwa tanpa keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa. Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan chaos hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan dan *Rule of Law* itu sendiri.

Unsur keadilan yang dikemukakan Sabini dalam Yusti Probowati Rahayu bahwa unsur penerapan keadilan terdiri dari keadilan substansial dan keadilan prosedur.⁵ Untuk mengkaji apakah perkara No. 357/PID.B/2006 PN sudah memenuhi keadilan substansial yaitu sudahkan hakim dalam amar putusannya menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Ternyata putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan yang ada, karena hakim tidak menggunakan UU khusus (UU No.23 tahun 2004) tentang PKDRT. Sehingga terdakwa dihukum terlalu ringan. Hakim kurang cermat dalam menerapkan pasal yang pas bagi terdakwa.

Unsur prosedural, dalam hal ini korban tidak mendapat perlindungan hukum sesuai prosedur yang diatur dalam UU No.23 tahun 2004. Dalam UU PKDRT hak korban ditegaskan dalam pasal 10 huruf a yang berbunyi “ korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. Huruf b berbunyi: :pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Huruf c berbunyi: penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Huruf d berbunyi: pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan huruf e berbunyi bahwa korban berhak mendapat bimbingan rohani. Mekanisme hukum ini hampir tidak diperoleh korban. Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah

⁴ Edited by Gerhart “ The Lawyer Treasury “ dalam O.C Kaligis. Kumpulan Kasus Menarik” Jakarta 2007

⁵ Yustini Probowati Rahayu dalam buku “Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim”.

tangga. Dalam pasal 25 UU PKDRT diamanatkan agar dalam pemberian perlindungan dan pelayanan antar penegak hukum melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum termasuk relawan pendamping. Itupun tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga hak-hak korban tidak dapat dilindungi dan dipenuhi.

Menurut pendapat yang hidup dalam masyarakat bahwa pencari keadilan baik hakim, jaksa, maupun penasehat hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan profesi sebagaimana diungkapkan Prof.Mr.M.Trapman : *Het Standpunt van de verdachte karakteriseerde hij de subjectieve beoordeling van een subjectieve positie, dat de raadsman als de objectieve beoordeling van een subjectieve positie, dan van de openbare ministerie als de subjectieve beoordeling van een objectieve beoordeling van een objectieve positie*, yang artinya “ Bahwa terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, penasehat hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula.⁶ Kenyataannya hakim tidak mempunyai pertimbangan yang objektif dalam memutus perkara 357/PID.B/2006 PN, dimana hakim menerapkan hukuman yang paling meringankan terdakwa dan mengabaikan hak-hak korban sesuai tuntutan UU PKDRT.

Dalam birokrasi peradilan korban sering terisolasi atau kurang mendapat perhatian sebagaimana Robert Reiff mengemukakan: *“The problem of crime, always gets reduced to “what can be done about criminals” Nobody asks, “what can be about victims?” Everyone assumes the best way to help the victims is to catch the criminal as though the offender is the only source of the victim’s trouble”*.⁷ Keterasingan korban dalam peradilan pidana KDRT belum menjadi perhatian para hakim. Masih ada aparat penegak hukum (dalam hal ini hakim) bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti: penganiayaan terhadap isteri, kekerasan psikis, seksual dan penelantaran tidak diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia.⁸ Hal senada diungkapkan Thorton dan

⁶ Prof.Mr Van Bemmelen Pada buku “Leerboek van het Ned Strafrechtsrecht yang dikutip Oc. Kalogis Pda buku Kumpulan Kasus Menarik Jakarta: 2007.

⁷ Robert Reiff, 1979. *The Indivisible Victim*. New York Basic Book Inc

⁸ Nursyahbani Katjasungkana, 1977. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Program Studi Kajian Wanita. Universitas Indonesia: Jakarta

Morgan bahwa penegak hukum lebih fokus pada lingkup publik tidak tertarik pada lingkup yang terjadi di rumah seperti ancaman yang bersifat fisik, mental, dan eksploitasi pada wanita.⁹

Untuk mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai korban kekerasan dan eksploitasi, pelaku harus diberikan sanksi/hukuman yang bersifat pidana. Sanksi pidana pada hakekatnya merupakan penderitaan atau pencelaan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan kepada orang lain yang telah melakukan kejahatan¹⁰. Pidana itu diberikan dengan dasar pembenaran dengan tujuan:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah;
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada se pelanggar¹¹

Pertimbangan sosiologis dari hakim adalah:

- perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, dan
- terdakwa punya tanggungjawab seorang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil;

Dari pertimbangan itu ternyata hakim belum mengali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004).

3. Unsur Kemanfaatan

Putusan hakim No. 357/PID.B/2006 pada Pengadilan Negeri Padang kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan yang dibuat. Putusan yang dilahirkan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pemajuan dan penegakan hukum serta hak asasi manusia di masa yang akan datang. Antara lain:

⁹ Jenny Morgan 1995. *Sexual Harrasment and the Public/Private Dichotomy: Equality, Morality and Ma.ners*. Oxford University Press.

¹⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief. 1984> *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Akumni Bandung

¹¹ Heber.L.Packer. 1968. *The Limits of the Crimial Sanction*. Stanford

- a. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, tetapi hakim tidak melihat dari aspek tersebut.
- b. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diatur secara normatif dalam UU No.23/2004 belum mendapat perlindungan dari negara (Peradilan) sehingga berdampak untuk sulit terhindar atau terbebas dari kekerasan atau ancaman dan penyiksaan. Tujuan pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tidak akan dapat dicapai.
- c. Instrumen HAM yang sudah diratifikasi pemerintah RI belum dipahami Majelis Hakim dengan baik, sehingga menghambat penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi sebagai tanggungjawab negara yang diemban pemerintah.

Dari putusan Majelis Hakim kurang memperhatikan aspek kemanfaatan dari putusan, sehingga menimbulkan kerugian atau dampak negatif dimasa mendatang,, yaitu:

- Pemerintah sedang bekerja keras menghapus KDRT, perbuatan terdakwa membahayakan masa depan keluarganya;
- Hakim tidak mengindahkan ketentuan secara normatif UU khusus PKDRt

D. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

Berdasarkan peristiwa kongkrit, konstruksi hukum, dan putusan hakim yang terdeskripsikan pada pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 357/PID.B/2006 PN Padang, Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dipimpin oleh SUPARNO, SH sebagai ketua majelis. Sedangkan HJ.HASNAWATI, SH, MH DAN VIKTOR PAKPAHAN, SH, MH, M.Si masing-masing sebagai hakim anggota, dapat diambil kesimpulan:

1. Hakim dalam menelaah persoalan tidak komprehensif, sehingga pokok persoalan tidak tersentuh, pada hal kasus tindak pidana yang terjadi sudah diatur dalam hukum pidana khusus, sehingga berimplikasi terhadap peraturan yang diterapkan;

2. Putusan hakim belum memenuhi unsur kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan. Setiap putusan hakim wajib mempertimbangkan secara utuh aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam setiap putusan.
3. Majelis hakim belum memahami keberadaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, sehingga putusan lebih mempertimbangkan bahwa terdakwa telah dimaafkan oleh isterinya dan berjanji tidak akan mengulang lagi serta alasan keluarganya. Akhirnya ancaman pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hakim menyampingkan dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa. Bagi masyarakat luas putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan.

2. Rekomendasi

1. Majelis Hakim perlu memahami keberadaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, sehingga putusan mengindahkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dapat dihapus.
2. Agar korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan terlindungi oleh negara, hakim selayaknya mengunakan UU Penghapusan KDRT dalam putusannya. Karena hukum umum (KUHP) belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.
3. Majelis hakim yang memutuskan perkara ini kurang responsif dan bernas dalam putusannya, sehingga kurang layak untuk dipromosikan.

E. Daftar Pustaka

Heber.L.Packer. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford

Jenny Morgan (1995). *Sexual Harrasment and the Public/Private Dichotomy: Equality, Morality and Manners*. Oxford University Press

Muladi & Barda Nawawi Arief (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumnii Bandung

Nursyahbani Katjasungkana. (1977). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Program Studi Kajian Wanita. Universitas Indonesia: Jakarta

O.C Kaligis. (2007). *Kumpulan Kasus Menarik*. O.C Kaligis & Associates: Jakarta.

Robert Reiff. (1979). *The Indivisible Victim*. New York Basic Book Inc

Yustini Probowati Rahayu. (2007). *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. dalam Pusham Universitas Muhadiyah Malang (2007). Hasil Penelitian Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan hakim.

Kovenan Hak Sipil

UU No. 23 Tahun 2004 (PKDRT)

KUHP

KUHAP

-----Temu Sadar Hukum (TSH) kerjasama LPP TVRI dengan Kanwil Hukum dan HAM tanggal 19-20 Agustus 2007 Bagi Organisasi Kelompok Perempuan dalam Rangka Menyambut HUT RI ke-62

-----Hasil Kordinasi RAN HAM 2007 di Kanwil Hukum dan HAM bersama Biro Pemberdayaan Perempuan Pemda Provinsi Sumatera Barat dengan Komnas HAM Perwakilan, LBH Padang, Organisasi Perempuan Sumatera Bara, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Korem, PUSHAM UNP tanggal 4 Juli 2007.

F. Lampiran

1. Berkas Putusan Hakim No. Perkara: 357/PID.B/2006. PN.PDG

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

LAMPIRAN

P U T U S A N
Nomor : 357/PID B/2006.PN.PDG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti yang tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	HELVAUZA PGL BOB
Tempat lahir	Padang
Umur/tanggal lahir	30 tahun/28 September 1976
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Sarang gagak RT.05/III NO.194 Kel.Anduring Kec.Kuranji ;
A g a m a	Í slam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/pencetapan penahan :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 24 April 2006 s/d tgl. 13 Mei 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tgl. 14 Mei 2006 s/d tgl.02 Juni 2006
3. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2006 s/d tgl.22 Juni 2006 ;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2006 s/d 28 Juni 2006 ;
4. Penahan oleh Hakim sejak tanggal 28 Juni 2006 s/d 27 Juli 2006 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara biasa dari Kejaksaan Negeri Padang No.B-371/N.3.10/Ep.1/06 tertanggal 22 Juni 2006 ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang No.357/Pen.Pid/2006.PN.PDG.tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang No.357/Pen.Pid/2006.

PN.PDG.tentang penetapan hari sidang .

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pula uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa :

- Menyatakan terdakwa HELVAUZA Pgl BOB bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Neldawati ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELVAUZA Pgl.BOB berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar terdakwa HELVAUZA Pgl.BOB membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) ;

Memperhatikan uraian dari pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon akan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HELVAUZA Pgl BOB pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 sekira jam.14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di rumah di Sarang Gagak No.05 RW.3 No.194 Kel.Lubuk Lintah Kec.Kuranji Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban NELDAWATI Pgl NEL sehingga menjadi sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006 sekira jam.19.00 Wib, berawal dari keterlambatan suami korban pulang kerumah dari tempat kerja terdakwa. korban tanpa menunggu waktu yang tepat langsung menanyakan pada terdakwa perihal keterlambatan terdakwa pulang dan kabar mengenai terdakwa telah mempunyai pacar, merasa tersinggung dengan pertanyaan korban, terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan tangan terdakwa, terus melempar korban dengan piring dan mengenai wajah korban, setelah pertengkaran yang diikuti dengan pemukulan ini terjadi, terdakwa kemudian keluar dari rumah (korban) untuk berangkat kerja, sekira jam.11.00 terdakwa kembali pulang kerumah korban dan minta korban untuk melayani terdakwa sarapan pagi dan minum pagi, karena korban masih merasa sakit karena dipukul terdakwa, korban tidak masuk melayani terdakwa, terdakwa kembali menampar korban dengan tangan terdakwa berulang-ulang sehingga mulut korban luka, terus terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan mau pergi dari rumah korban, terdakwa tetap tidak mau berubah tekadnya untuk pergi dari rumah korban, korban berusaha untuk menahan terdakwa agar jangan pergi dari rumah korban, terus terjadilah keributan antara korban dengan terdakwa yang akhirnya terdakwa membakar celana tidur korban dan melempar korban dengan piring kaca yang mengenai kening, terus kembali terdakwa menampar korban memakai piring plastik warna merah dan mengenai pelipis mata kiri korban, sedang sambal yang ada dalam piring yang ditarok dalam lemari dipoleskan terdakwa dibagian luka pada pelipis mata sebelah kiri korban, dan mulut korban disumpai pakai sendok nasi agar suara korban tidak didengar oleh orang lain, dalam keadaan pusing korban berbaring dirumah korban, belum puas juga terdakwa mengambil kain yang ada dalam keranjang dan membakarnya sambil berkata biar mampus kau biar mati sama api ini, sekira jam.14.00 terdakwa keluar dari korban sewaktu terdakwa keluar tersebut tetangga yang mendengar keributan tersebut mencoba masuk kedalam rumah, dan melihat korban yang luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani Dr. ANANDIA PUTRIYUNI, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Nomor:445.1433/RSUD/IV/2006 Tanggal 24 April 2006 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Regio orbita kiri : Tampak luka robek ukuran 1,5 x 0,2 x 0,5 cm pelipis
Regio Frontalis : Tampak luka lecet ukuran 2 x 0,2 cm
Regio Oris : Tampak memar bibir atas bagian dalam ukuran 2x2 cm
Regio Patilla : Tampak luka memar ukuran 1x 0,5 cm kanan

KESIMPULAN:

Telah ditemukan dari seorang wanita umur 33 thun : Luka robek pada pelipis kiri,
Tanda-tanda trauma tumpul di bibir atas + lutut kanan serta luka lecet didahi;

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa tidak mengajukan bantahan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum selama persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti kepersidangan karena barang bukti oleh Penyidik dapat ditemukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang menerangkan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1 : NELDAWATI :

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari orang lain bahwa terdakwa mempunyai pacar ;
- Bahwa terdakwa marah karena ditanya mengenai hal tersebut ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006 sekitar jam. 19.00 Wib di rumah terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi kerja , dan kembali kerumah untuk mengambil pakaiannya setelah itu terjadilah keributan ;
- Bahwa terdakwa melempar piring plastik dan mengenai pelipis mata bagian kiri saksi ;
- Bahwa setelah saksi pelipisnya berdarah lalu terdakwa memoles dengan cabe sambal ;
- Bahwa akibat nya saksi merasa pusing ;
- Bahwa saksi telah memafkan kesalahan terdakwa ;

Saksi II : NILAM :



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 sekira jam 14.00 wib di rumah di Sarang Gagak RT.05 RW.III No.194 Lubuk Lintah Kuranji Padang ;
- Bahwa benar saksi mendengar suara ribut ribut dirumah Neldawati tapi waktu itu tidak berani masuk karena terdakwa masih ada diatas rumah ;
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi saksi masuk kedalam rumah ;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat Neldawati lagi tergolek diatas tempat tidur dan keningnya berdarah ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bhahwa pemukulan dan penganiayaan itu dilakukan oleh suami korban ;

Saksi III : ROHANA : yang dibacakan dipersidangan pada Hari Kamis tanggal 13 Juli 2006 berdasarkan BAP Penyidik pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya tidak merasa keberatan dan membenarkan ;

Kemudian dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran terdakwa dengan isteri terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 ;
- Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran karena pada mulanya isteri terdakwa selalu bertanya tentang adanya gadis lain, dimana terdakwa lama lama jadi bosan mendengarnya ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap isteri terdakwa terjadi didalam kamar dirumah terdakwa dengan korban ;
- Bahwa betul barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah piring plastik warna merah, 1 (satu) buah baju warna merah bekas terbakar, 1 (satu) Buah sendok plastik warna putih, pecahan piring warna putih, setelah

diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa, saksi saksi dan terdakwa membenarkan barang barang bukti tersebut disita oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan satu sama lainnya, telah didapat fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Neldawati pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 sekira pukul 14.00 wib bertempat di di Sarang Gagak RT.05 RW.III No.194 Kel.Lubuk Lintah Kec. Kuranji Padang, dimana saksi korban Neldawati mengalami luka robek pada pelipis kiri, tanda tanda trauma tumpul dibibir atas +lutut kanan serta luka lecet didahi sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445.1433/RSUD/IV/2006 tanggal 24 April 2006 oleh dokter ANANDIA PUTRIYUNI dokter Rumah Sakit Umum Daerah Padang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa melanggar dakwaan pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, Majelis Hakim primiar sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP maka telah jelas perbuatan terdakwa bertentang dengan undang undang, oleh karena itu perbuatan terdakwa adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan dalam diri terdakwa baik alasan

pembenar maupun pemaaf sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti diatas maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka cukup beralasan kiranya lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan yang ada dalam diri terdakwa :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban ;

Hal Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa telah dimaafkan sama korban(isterinya) dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa punya tanggungan seorang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dianggap sudah cukup adil dan benar seperti tercantum dalam amar putusan kemudian ;

Mengingat akan pasal pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa HELVAUZA PGL BOB tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan"
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan padanya ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan pula agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah piring plastik warna merah ;
 - 1 (satu) buah baju warna merah bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ;
 - pecahan piring warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi korban NELDAWATI

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari RABU, tanggal 19 JULI 2006 oleh kami SUPARNO.SH sebagai Hakim Ketua, HJ.HASNAWATI.SH.MH dan VIKTOR PAKPAHAN.SH.MH.MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ERITA.SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan ELI ROZA.SPd.SH sebagai Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua.

1. HJ. HASNAWATI. SH. MH

SUPARNO. SH

2. VIKTOR PAKPAHAN. SH. MH. MSi

Panitera Pengganti:

ERITA. SH

SURAT DAKWAAN

No.Reg.Perk.PDM: 340 /Ep.I/Pdg/06/2006



a. Terdakwa :

Nama Lengkap : HELVAUZA Pgl BOB ✓
Tempat Lahir : Langkat
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/28-09-1976 ✓
Jenis Kelamin : Laki-laki ✓
Kebangsaan/Kwr : Indonesia ✓
Tempat Tinggal : Sarang gagak RT.05/III No.194 Kel.Anduring Kec.Kuranji Padang ✓
Agama : Islam ✓
Pekerjaan : Swasta ✓
Pendidikan : SMA

b. Penahanan

Penyidik : Sejak tanggal 24-04-2006 s/d 13-05-2006
Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 14-06-2006 s/d 02-06-2006 ✓
03-06-2006 s/d 22-06-2006
J P U : Sejak tanggal 21-06-2006 s/d perkara ini dilimpahkan ke PN Padang.

c. DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa HELVAUZA Pgl BOB pada hari Minggu Tanggal 23 April 2006 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di rumah di Sarang Gagak No.05 RW.3 No.194 Kel.Lubuk Lintah Kec.Kuranji Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban NELDAWATI Pgl NEL sehingga menjadi sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Pada hari pada hari Sabtu Tanggal 22 April 2006 sekira jam 19.00 Wib , berawal dari keterlambatan suami korban pulang kerumah dari tempat kerja terdakwa, korban tanpa menunggu waktu yang tepat langsung menanyakan pada terdakwa perihal keterlambatan terdakwa pulang dan kabar mengenai terdakwa telah mempunyai pacar, merasa tersinggung dengan pertanyaan korban, terdakwa marah dan langsung memukul korban dengan tangan terdakwa, terus melempar korban dengan piring dan mengenai wajah korban, setelah pertengkaran yang diikuti dengan pemukulan ini terjadi, terdakwa kemudian keluar dari rumah (korban) untuk berangkat kerja, sekira jam 11.00 terdakwa kembali pulang kerumah korban dan minta korban untuk melayani terdakwa sarapan pagi dan minum pagi, karena korban masih merasa sakit karena dipukul

terdakwa berulang-ulang sehingga mulut korban luka, terus terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan mau pergi dari rumah korban, korban berusaha untuk menahan terdakwa agar jangan pergi dari rumah korban, terdakwa tetap tidak mau merubah tekadnya untuk pergi dari rumah korban, terus terjadilah keributan antara korban dengan terdakwa yang akhirnya terdakwa membakar celana tidur kurban dan melempar korban dengan piring kaca yang mengenai kening, terus kembali terdakwa menampar korban memakai piring plastik warna merah dan mengenai pelipis mata kiri korban, sedangkan sambal yang ada dalam piring yang ditarok dalam lemari dipoleskan terdakwa dibagian luka pada pelipis mata sebelah kiri korban, dan mulut korban disumpal pakai sendok nasi agar suara korban tidak didengar oleh orang lain, dalam keadaan pusing korban berbaring dirumah korban, belum puas juga terdakwa mengambil kain yang berada dalam keranjang dan membakarnya sambil berkata **biar mampus kau biar mati sama api ini**, sekira jam 14.00 terdakwa keluar dari rumah korban sewaktu terdakwa keluar tersebut tetangga yang mendengar keributan tersebut mencoba masuk kedalam rumah, dan melihat korban yang luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani **Dr. ANANDIA PUTRIYUNI**, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Nomor : 445.1433/RSUD/IV/2006 TANGGAL 24 April 2006 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Regio orbita kiri : tampak luka robek ukuran 1,5 x 0,2 x 0,5 cm pelipis
Regio Frontalis : Tampak luka lecet ukuran 2 x 0,2 cm
Regio Oris : Tampak memar bibir atas bagian dalam ukuran 2 x 2 cm
Regio Patilla : Tampak luka memar ukuran 1 x 0,5 cm kanan

KESIMPULAN :

Telah ditemukan dari seorang wanita umur 33 tahun : Luka robek pada pelipis kiri,
Tanda-tanda trauma tumpul di bibibir atas + lutut kanan serta ;luka lecet di dahi

-----Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Padang, 29 MEI 2006
PENUNTUT UMUM



ELI ROZA, SPd, SH.

JAKSA PRATAMA NIP.230021935

SURAT TUNTUTAN

No.Reg.Perk.PDM-~~14~~Ep.I/Pdang/07/2006

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dengan memperhatikan hasil persidangan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ELVAUZA Pgl BOB
Tempat Lahir : Langkat
Umur/Tanggal Lahir : 30 th/28-09-1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kwr : Indonesia
Tempat Tinggal : Sarang Gagak RT.05 RW III No.194 Kel.Anduring
Kec. Kuranji Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA Kls III

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor: /Pen.Pid 2006/PN.PDG tanggal Juli 2006 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan secara berturut-turut kami kemukakan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1.Saksi **NELDAWATI Pgl NEL**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi .
- Benar saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2006, sekira jam 14.00 wib di rumah disarang gagak RT.05 RW.III No.194 Lubuk Lintah Kec.Kuranji Padang..
- Benar saksi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa pulang kerja bertanya perihal keterlambatan terdakwa pulang.
- Bahwa benar saksi juga menanyakan tentang pembicaraan orang-orang yang mengatakan terdakwa sudah berpacaran.
- Bahwa benar atas pertanyaan saksi terdakwa jadi marah dan memukul saksi dan melemparkan piring kewajah saksi.
- Bahwa benar besok paginya sewaktu terdakwa mau berangkat kerja, terdakwa sekira jam 11.00 Wib pulang lagi untuk mengambil pakaian, saksi berusaha menahan terdakwa agar tidak pergi , terdakwa jadi marah lagi dan memukul saksi hingga mengenai pelipis mata kiri saksi dan robek dan mengeluarkan darah, terus terdakwa pergi.
- Bahwa benar sebelum pergi terdakwa membakar celana saksi, dan berkata mampuslah kau bersama api ini.
- Bahwa benar pemukulan terhadap saksi sudah sering dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar mulut saksi disumpal dengan sendok nasi agar tidak menagis dan minta tolong sama tetangga.

- Bahwa benar luka saksi diolesi terdakwa dengan sambal.
 - Bahwa benar korban telah memaafkan terdakwa (suami) dan ingin membina rumah tangga yang baik kedepannya.
 - Bahwa benar sampai sekarang ini korban masih dibiayai hidupnya sama terdakwa.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi NILAM**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 April 2006, sekira jam 14.00 wib di rumah disarang gagak RT.05 RW.III No.194 Lubuk Lintah Kec.Kuranji Padang.
- Bahwa benar saksi mendengar suara rebut-ribut dirumah NELDAWATI, tapi waktu itu tidak berani masuk karena terdakwa masih ada diatas rumah.
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi saksi berani masuk kedalam rumah,
- Bahwa benar saat itu saksi melihat NELDAWATI lagi tegolek diatas tempat tidur dan keningnya berdarah.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pemukulan dan penganiayaan itu dilakukan oleh suami korban.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. **Saksi ROHANA HASIBUAN Pgl ANA**, yang dibacakan dalam persidangan dan berdasarkan BAP Penyidik menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 April 2006, sekira jam 14.00 wib di rumah disarang gagak RT.05 RW.III No.194 Lubuk Lintah Kec.Kuranji Padang.
- Bahwa benar yang mejadi korban dari penganiayaan ini adalah NELDAWATI, yang dilakukan oleh suami korban sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian penganiayan tersebut tapi saksi cumin melihat pelipis mata sebelah kiri korban mengeluarkan darah dan telah diperban.
- Bahwa benar saat saksi mandi, saksi mendengar suara pecahan piring yang sangat keras.
- Bahwa benar habis mandi saksi pergi dari rumah dan setelah saksi kembali jam 16.00 dan saksi tidak mengetahui pertengkaran korban dengan terdakwa.

Keterangan Terdakwa ELVAUZA PGL BOB, menerangkan sebagai berikut :

- Benar terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar terdakwa kenal dengan korban, karena korban adalah istri terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 April 2006, sekira jam 14.00 wib di rumah disarang gagak RT.05 RW.III No.194 Lubuk Lintah Kec.Kuranji Padang.
- Bahwa benar pertengkaran itu berawal dari malam minggu, karena terdakwa dituduh korban berpacaran dengan perempuan lain.

- Bahwa benar pada hari Minggu terdakwa pergi ke kerja karena terdakwa melihat korban masih tidur-tiduran dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri
- Bahwa benar sehabis bertengkar tersebut, sekira jam 09.00 Wib, terdakwa kembali pergi kerja.
 - Bahwa benar sekira jam 10.30, terdakwa kembali pulang karena tidak tenang, dan sampai dirumah terdakwa berniat mau mengambil kainnya dan akan pergi dari rumah.
 - Bahwa benar saat terdakwa mau pergi, korban berusaha untuk menghalangi, terdakwa jadi emosi dan memukul korban yang mengenai pelipis mata kiri korban hingga berdarah.
 - Bahwa benar terdakwa melemparkan piring pada korban.
 - Bahwa benar terdakwa juga telah menyumpal mulut korban dengan sendok nasi agar korban tidak terus menangis.
 - Bahwa benar terdakwa telah membakar celana korban ketika terdakwa mau keluar dari rumah..
 - Bahwa benar terdakwa telah menyesali perbuatannya terhadap korban (istri) dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - Bahwa benar terdakwa sampai saat ini masih membiayai istri dan anaknya 3 orang yang masih kecil-kecil.
 - Bahwa benar terdakwa selaku suami berjanji akan menjadi suami yang baik dan tidak lagi akan mengulangi hal sama pada korban.

PETUNJUK :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama yang lainnya serta keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubunhgkan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Padang Nomor 445.1433/RSUD/IV/2006. tanggal 24 April 2006 yang dbuat dan ditanda tangani oleh Dr ANANDIA PUTRIYUNI dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang, maka dapat dijadikan sebagai sebagai alat bukti petunjuk bagi kami atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya kami akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur dan fakta perbuatan sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang atau person sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa ELVAUZA Pgl BOB yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Yang dimaksud penganiayaan adalah melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan

Luka, rasa sakit atau perasaan tidak enak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 23 April 2006, sekira jam 14.00 bertempat di Sarang Gagak RT.05.RW III No.194 Kel.Lubuk Lintah Kec.Kuranji Padang, dimana terdakwa baru saja pulang dari bekerja, belum sempat istirahat, korban sudah menanyakan pada terdakwa perihal informasi orang-orang yang mengatakan, terdakwa telah mempunyai pacar dengan perempuan lain, terdakwa jadi emosi dan memukul terdakwa sehingga mengenai pelipis mata kiri korban sehingga mengeluarkan darah, juga melempar korban dengan piring plastic dan piring kaca, korban terus menangis, terdakwa lagi-lagi mengoles luka dipelipis kiri korban dengan sambal, terdakwa jadi emosi dan mengambil sendok nasi dan menyumpal mulut korban dengan memakai sendok nasi tersebut, korban terus menangis, terdakwa bertambah emosi, sewaktu terdakwa mau keluar dari rumah, terdakwa membakar celana korban dan berkata, **biar aja sekalian kamu mampus dengan api ini**, , sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 24 April 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ANANDIA PUTRIYUNI dokter pada rumah sakit Umum DaerahM. Padang dengan nomor 445.1433/RSUD/IV/2006, dengan hasil pemeriksaan :

Regio orbita kiri	: tampak luka robek ukuran 1,5 X 0,2 X 0,5 cm pelipis
Regio Frontalis	: Tampak luka lecet ukuran 2 ax 0,2 cm
Regio Oris	: Tampak memar bibir atas bagian dalam ukuran 2 X 2 cm
Regio Patilla	: Tampak luka memar ukuran 1 X 0,5 cm kanan
Kesimpulan	: telah ditemukan dari seorang wanita umur 33 tahun luka ro Bek pada pelipis kiri, tanda-tanda trauma tumpul dibibir a Tas + lutut kanan serta luka lecet didahi.

Berdasarkan uraian tersebut unsur inipun sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Oleh karena semua unsure dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka jelaslah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.

Sebelum kami sampai pada Tuntutan pidana atas diri terdakwa maka kami akan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana ini yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban

HAL-HAL YANG MERINGANKAN.

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan mnyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah dimaafkan sama korban (istrinya) dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa punya tanggungan seorang istri dan 3 orang anak.yang masih kecil-kecil

ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

-----M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa (ELVAUZA PGL BOB) bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVAUZA PGL BOB dengan pidana penjara selama..... 5 (lima) bulanpoton g selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

Demikianlah Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini R A B U tanggal 10 Juli 2006.

PENUNTUT UMUM



ELI ROZA, SPd,SH.

JAKSA PRATAMA NIP.230021935

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG